

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan multiguna pada PT.Buana Finance Jambi adalah masih terdapat debitur yang tidak menaati peraturan sesuai perjanjian yang telah ditandatangani seperti penunggakan pembayaran dan pengalihan objek jaminan kendaraan, ini terjadi karena faktor ekonomi yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna tersebut. Akibatnya bahkan debitur mengalihkan kendaraan tanpa pemberitahuan kreditur.
2. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan PT.Buana Finance Jambi mengutamakan jalur non litigasi yaitu melalui surat peringatan, negosiasi, mediasi, somasi hingga penarikan kendaraan secara sukarela yang dibuktikan dengan penandatanganan BASTK. namun apabila debitur tidak mengakui wanprestasi dan menolak menyerahkan objek jaminan penyelesaian dapat dilanjutkan dengan jalur litigasi sesuai Putusan MK No. 18/PUU/XVII/2019.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan multiguna melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah disepakati. Terutama bagi pihak debitur, diharapkan untuk membayar angsuran tepat waktu dan tidak melakukan pengalihan objek jaminan tanpa izin, karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap klausul perjanjian yang telah disepakati.
2. Diharapkan bagi pihak kreditur sebaiknya lebih teliti lagi sebelum mengadakan perjanjian dan perusahaan juga diharapkan dapat memaksimalkan peran petugas lapangan (*collector*), bukan hanya sebagai penagih, tetapi juga sebagai penghubung yang membangun komunikasi aktif dan pendekatan persuasif dengan debitur. Dengan adanya komunikasi yang baik melalui kunjungan langsung secara berkala, potensi wanprestasi seperti pengalihan kendaraan kendaraan dapat dicegah lebih dini.